



**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
WANITA HAMIL AKIBAT ZINA**

**(Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas
Depok)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Disusun Oleh:

Nama: BEGA RIZKY DARMAWAN

NIM: 2017520024


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1442 H/2021 M**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas) disusun oleh: Bega Rizky Darmawan Nomor Pokok Mahasiswa: 2017520024 Telah diujikan pada hari/tanggal: 01 Juli 2021 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama

Dr. Sopa, M.Ag.

Ketua

Tanda Tangan




Tanggal

26-7-2021

Dr. Suharsiwi, M.Pd.

Sekretaris



26-07-2021

Drs. Fakhurrazi, M.A.

Dosen Pembimbing



24-7-21


Dr. Rini Fatma Kartika, M.H.

Anggota Penguji I



22/7 - 2021

Nurhadi, M.A.
Anggota Penguji II



26/9 - 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Bega Rizky Darmawan

NPM: 2017520024

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Agama Islam

Judul Skripsi: Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina
(Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta,1442 H
2021 M

Yang menyatakan,



Bega Rizky Darmawan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas)”, yang disusun oleh **Bega Rizky Darmawan**, Nomor Pokok Mahasiswa: 2017520024, Program Studi Hukum Keluarga Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 08 Juni 2021

Pembimbing



Drs. Fakhurrazi, M.A.,

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Bega Rizky Darmawan
2017520024

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN WANITA
HAMIL AKIBAT ZINA (STUDI KASUS KELURAHAN RANGKAPAN JAYA
KECAMATAN PANCORAN MAS)**

xi+80 halaman+5 Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina. (Studi Kasus di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode pendekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. *Pertama*, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. *Kedua*, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Sedangkan Analisis, upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.

Bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina di kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas karna beberapa faktor, dari data yang di peroleh. Kurangnya upaya-upaya yang di lakukan, sehingga memicu terjadinya kasus pernikahan wanita hamil akibat zina. Ketika adanya kasus

pernikahan wanita hamil akibat zina masih dilakukan secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat bukan dilakukan secara hukum agama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Penulis banyak mendapatkan motivasi, bimbingan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga dengan ridho Allah SWT skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhurrazi, M.A., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Fakhurrazi, M.A., Dosen pembimbing skripsi, yang semasa hidupnya selalu memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Orangtua, Junaedy dan Jarmini yang selalu mendo'akan, mendorong, memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan harapan kelak akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga berkat rahmat Illahi senantiasa tercurahkan bagi mereka yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.

Jakarta, 08 Juni 2021

Penulis

Bega Rizky Darmawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian.....	5

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Persepsi Tokoh Masyarakat	7
a. Pengertian Persepsi	7
b. Bentuk-bentuk Persepsi	9
c. Indikator Persepsi.....	12
2. Pernikahan	14
a. Pengertian Pernikahan.....	14
b. Landasan Hukum Perkawinan	16
c. Tujuan Pernikahan	17
d. Pencatatan Pernikahan	19
3. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina	22
a. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina.....	22
b. Faktor-faktor Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina	30
c. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Perspektif Hukum Islam	33

d. Dampak Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina	36
B. Hasil Penelitian yang Relevan	39
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Latar Penelitian.....	44
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	45
E. Data dan Sumber Data	46
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	46
G. Teknis Analisa Data	47
H. Validasi Data	48
1. Kredibilitas	48
2. Transferabilitas	48
3. Desependabilitas.....	49
4. Konfirmabilitas.....	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian.....	50
B. Temuan Penelitian	52
C. Pembahasan Temuan Penelitian	65
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Data Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina KUA Pancoran Mas	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Rangkapan Jaya.....	61
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Riset/Penelitian

Lampiran 2 : Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

Lampiran 3 : Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini akibat hamil pra nikah disebabkan oleh pergaulan bebas pemuda pemudi seperti yang terjadi zaman sekarang, sering membawa kepada hal-hal yang tidak kehendaki, yaitu terjadinya hamil di luar nikah. Remaja yang melaksanakan pernikahan disebabkan karena keterpaksaan orang tua menikahkan anaknya yang hamil sebelum menikah, contohnya si mempelai wanita hamil di luar nikah, karena merasa malu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang hamil di luar nikah tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa suami, karena hal itu akan menjadi pandangan negatif dikalangan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah menghamilinya, yang penting ketika bayi itu lahir ada ayahnya demi untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran

Dalam surat Az-Zariyat ayat (49) disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَوْفَيْنِ لِيُذَكَّرَ
بِآيَاتِي ۚ إِنَّكُمْ لَعَائِدُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat: 49)¹

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi

¹ Departemen Agama *al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.² Di era sekarang ini, fenomena yang terjadi maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi dipatuhi. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait pernikahan dini akibat hamil diluar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu. Disebabkan karena angka pacaran meningkat, dan juga sudah tidak ada norma-norma yang tercermin diantara remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama.³ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama masing-masing.

Lembaga pernikahan bagi umat Islam adalah lembaga sakral yang mengesahkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2013), h.17

³ Yuliyanto, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2018, jam 10.30-11.45 WIB.

seorang perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah adalah termasuk zina meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.⁴ Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa hukum islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut. Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudharatnya. Kompilasi mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53.

Banyak media masa yang meliput hal seperti ini, yang sangat menarik untuk kita tela'ah bersama sebagai bahan intropeksi diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Seperti halnya yang terjadi di Desa Rangkapan Jaya yakni remaja yang melaksanakan pernikahan disebabkan karena keterpaksaan orang tua menikahkan anaknya yang hamil sebelum menikah, contohnya si mempelai hamil di luar nikah, karena merasa malu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang hamil di

⁴ M. Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: CV Satelit Buana, 2003), h.14.

luar nikah tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa suami, karena hal itu akan menjadi pandangan negatif dikalangan masyarakat.

Namun demikian, penulis berasumsi bahwa tidak seluruhnya masyarakat desa Rangkapan Jaya memiliki pandangan atau persepsi yang sama tentang pernikahan akibat hamil pra nikah ini. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang benar tentang pandangan masyarakat Rangkapan Jaya terhadap pernikahan akibat hamil pra nikah, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pernikahan tersebut.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dari hasil masalah di atas, fokus masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina.

2. Sub Fokus Penelitian:

- a. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Islam
- b. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Tokoh Masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disampaikan rumusan masalahnya adalah Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang pernikahan wanita hamil akibat zina? (studi kasus di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok)

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, yang terkait dengan berbagai aspeknya, khususnya aspek pernikahan.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini sebagai tambahan bahan pustaka di Perpustakaan FAI UMJ, yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini masyarakat mempunyai rujukan untuk lebih memahami pernikahan dalam Islam ini.

E. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknis analisa data, validitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Persepsi Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.⁵ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.⁶

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.⁷

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum

⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h. 863.

⁶ Indra Tanra, “*Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118

⁷ 3 Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) h. 87

merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.⁸

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

⁸ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "*Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*", Jurnal Agastya, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121.

⁹ Rohmatul Listyana dan Yudi Hartono, Ibid, h. 121-122.

b. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

- 1) Persepsi melalui Indera Penglihatan Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.
- 2) Persepsi melalui Indera Pendengaran Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsikan apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

- 3) Persepsi melalui Indera Pencium Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang dicitumnya yaitu bau yang dicitumnya.
- 4) Persepsi melalui Indera Pengecap Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.
- 5) Persepsi melalui Indera Peraba (kulit) Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai

bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.¹⁰

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- 2) Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.¹¹

¹⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) h. 90

¹¹ Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, "*Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem*", (Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 11 No.1/ 2019) h. 286

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

C. Indikator Persepsi

Menurut Robin indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu:

1. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

2. Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Menurut Hamka indikator persepsi ada dua macam, yaitu:

1. Menyerap

Stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat, sehingga

disitu terjadi proses analisis, diklarifikasi dan diorganisir dengan pengalaman-pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya, karena karena itu penyerapan bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap sama.¹²

2. Mengerti atau memahami

Indikator adanya persepsi sebagai hasil proses klarifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu.

Menurut Bimo Walgito persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Didalam otak terkumpul gambaran-gambaran

¹² Hamka, *Pembelajaran Kontekstual dan Aplikasi* (Bandung: Rafika Aditama, 2002) h. 101-106

atau kesan-kesan, baik yang lama atau yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normatis alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

2. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, di golong-golongkan (diklasifikasikan), dibandingkan dan diinterpretasi sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

3. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru di peroleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.¹³

¹³ Bimo Walgito, *Op.Cit.*, h. 54-55

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian pernikahan antara lain adalah:

- 1) Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁴
- 2) Menurut Sajuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun/menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi,1986) h. 3

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996) h. 12

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁷

b. Landasan Hukum Pernikahan

Dasar Hukum Perkawinan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa (4) Ayat 3, Allah berfirman:

نِّسَاءَ الْيَتَامَىٰ وَالسَّائِغَاتِ وَأُولَئِكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْرِكُونَ

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.¹⁸

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 7

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000) h. 86

¹⁸ Departemen Agama, *al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

- 2) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- 3) Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.¹⁹
- 4) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun istrinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.²⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

اَنْ خَلَقَ لَكَ مِنْ اَنْفُسِكَ نِسَاءً زَوَاجًا لِيَسْكُنَ اِلَيْكَ وَتَرْضَىٰ
 وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ مِنْ اٰيَاتِنَا لَبَاطِنًا لَمْ يَرَوْهَا
 اِنَّ خَلْقَ لَكَ مِنْ اَنْفُسِكَ نِسَاءً زَوَاجًا لِيَسْكُنَ اِلَيْكَ وَتَرْضَىٰ
 وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ مِنْ اٰيَاتِنَا لَبَاطِنًا لَمْ يَرَوْهَا

“Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawadah dan

¹⁹ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) h. 38

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) h. 16.

*rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum:21).*²¹

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.²² Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dilihat dari sudut ekonomi, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membutuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan serta keturunan mengembangkan suku-suku bangsa.

²¹ Departemen Agama, *al Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

²² Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 139.

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49.

- 2) Menghalalkan hubungan kelamin antara suami istri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.²⁴

d. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA). Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Tahun 1954)

²⁴ M. Idris Ramulyo, Ibid h. 53

2) Kantor Catatan Sipil (Bugarlijk Stand) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim.²⁵

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.²⁶ Adapun sanksinya terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah (bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam). Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁷

²⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidaka Dicatat*, (Bandung: Sinar Grafika, 2004) h. 57

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15

²⁷ Neng Djubaidah, *Ibid* h. 60

Dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.²⁸ Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasikan masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.²⁹

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan dihadapan Kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya. Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah tidak dicatatkan pada pegawai

²⁸ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam UndangUndang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981) h. 38

²⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 18

pencatat nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun. Untuk jawaban pertanyaan tersebut, ada sebagian kalangan masyarakat berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.³⁰

3. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina

a. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua

³⁰ M. Anshari MK, Ibid,h. 19

jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zinah diantaranya:

- 1) Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah berulang kali mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi si wanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpotkan dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu si wanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan-penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang. Tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
- 2) Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

- 3) Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.³¹

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya. Adalah kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga.

Akibat dari semua, itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.³²

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan

³¹ Abdul Wafid, *Hamil Diluar Nikah*, (Surabaya: Gema Ilmu, 2002) h.31

³² M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima) h. 184

مُهَاتُكُمْ

تَاتَّخْتُ وَ

و

و

ن

ا

ل

الرضاعة هت ا ه و لم ط م
 ال اي ني من حج رور يا ر م
 من ج خ من ج خ من ج خ
 سا د ن ناك نون وا د ن ن
 كم م م
 ع ط ا ا ال ذي من وان مون
 ك ك روح ل نكم اصل ن جم ع و ا
 ك م
 ا خ م ط م ا ن ا غ ن ر ح م ا
 ن ل ن ل س ل ن

³³ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munkahat, (Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008) h. 124

³⁴ Departemen Agama, Ibid

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa (23)³⁵

Q.S An-nisa ayat 24:

سَاءَ إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ
عَلَىٰ نَفْسِكَ نَمَّوَا لَمْ حَصَّ رَتَّ مِّنَ الْإِ
طُورِ إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ
مَحَصَّ رَتَّ مِّنَ الْإِطُورِ إِذَا مَا جَلَكَتَ
نَمَّوَا لَمْ حَصَّ رَتَّ مِّنَ الْإِطُورِ إِذَا مَا جَلَكَتَ
إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ
نَمَّوَا لَمْ حَصَّ رَتَّ مِّنَ الْإِطُورِ إِذَا مَا جَلَكَتَ
عَلَىٰ نَفْسِكَ نَمَّوَا لَمْ حَصَّ رَتَّ مِّنَ الْإِطُورِ
إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ إِذَا مَا جَلَكَتَ

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.” (Q.S An-Nisa (24)³⁶

Kedua, Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.

³⁶ Departemen Agama, Ibid

Alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan

wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat

³⁵ Departemen Agama, Ibid

³⁶ Departemen Agama, Ibid

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.³⁷ Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).³⁸

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.³⁹

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Ibid*, h. 129

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Ibid*, h. 132

³⁹ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 37

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:

Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.⁴⁰

Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.⁴¹ Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

⁴⁰ Abdul Wafid, Ibid, h. 41

⁴¹ Abdul Wafid, Ibid h. 45

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.⁴²

Dalam kompilasi hukum islam, telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 yaitu.⁴³

⁴² 11 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: sinar grafika, 2006) h. 45

1. Seorang Wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan Wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir

b. Faktor-faktor Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina

Faktor penyebab hamil pranikah di kalangan remaja salah satunya di akibatkan dari seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan. Dalam hal ini seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), seperti seks pranikah akan berakibat negatif terhadap dirinya sendiri, seperti kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah ⁴⁴

Seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan sendiri berawal dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga atau kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pertama kali untuk mendidik anak, Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam

⁴⁴ Dariyo, *Pernikahan Di Kalangan Remaja* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2004) h.88

perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga, maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* (kenakalan) itu sebagian besar juga berasal dari keluarga.⁴⁵

Kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antar individu (suami-istri, atau orang tua-anak) dalam lembaga rumah tangga. Hubungan suami istri yang tidak sejalan/seirama yakni ditandai dengan pertengkaran, percekocokan maupun konflik terus-menerus, sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan perkawinan. Tidak terselesaikan masalah ini, akan berdampak buruk, seperti perceraian suami istri. Selama terjadi pertengkaran, anak-anak akan melihat, mengamati, dan memahami tidak adanya kedamaian, ketentraman, kerukunan hubungan antara kedua orang tua mereka. Kondisi ini membuat anak tidak merasakan perhatian, kehangatan kasih sayang, ketentraman, maupun kenyamanan dalam lingkungan keluarganya. Akibatnya mereka melarikan diri untuk mencari kasih-sayang dan perhatian

⁴⁵ Sujanto, *Pengaruh Keluarga Terhadap Anak*, (Surabaya: Halim Agency, 1981) h. 226

dari pihak lain, dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan di luar rumah.⁴⁶

Broken home sendiri pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, misalnya: salah satu/kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian orang tua, salah satu kedua orang tua atau keduanya “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama, anak yang tidak jelas asal-usul keturunannya (anak lahir bukan karena perkawinan yang sah), dan sering ditinggalkan kedua orang tuanya karena mencari nafkah (diluar kota/jauh).⁴⁷

Selain *broken home*, penyebab lain kenakalan remaja adalah kurangnya perhatian dan kasih-sayang dari orang tua. Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. Ia juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Memasuki zaman industrialisasi ini, ditandai dengan banyaknya keluarga modern yang suami-isteri bekerja di luar rumah. Orang tua bekerja tanpa kenal lelah demi untuk mengejar kehidupan materi yang berkecukupan agar ekonomi keluarga tidak berkekurangan. Semakin lama ada kecenderungan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam memelihara, mendidik, dan membimbing anak. Apalagi kalau hubungan suami-

⁴⁶ Dariyo, *Pernikahan Di Kalangan Remaja* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2004) h. 110

⁴⁷ Sudarso, *Pernikahan Di Luar Nikah*, (Malang: Insan Mandiri, 2004) h.125

isteri tersebut, sebagai orang tua selalu bertengkar dan tidak menemukan kedamaian rumah tangga, maka anak-anak cenderung tidak betah tinggal di rumah. Akibatnya, mereka pun dapat melarikan diri dengan cara melakukan pergaulan bebas. Anak yang sering memperoleh perlakuan kasar dan keras dari orang tua, mungkin anak akan taat dan patuh di hadapan orang tua. Akan tetapi, sifat kepatuhan itu semu dan sementara. Mereka cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif, sebagai pelarian maupun protes terhadap orang tuanya. Misalnya, dengan melakukan tindakan anarkis, melawan hukum, terlibat kenakalan, antisocial, dan sebagainya⁴⁸

Selain kenakalan remaja disebabkan oleh gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti *broken home*, perceraian, dan kurangnya perhatian orang tua, seks pranikah atau hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*) juga bisa disebabkan karena seringnya menonton video porno.

c. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Perspektif Hukum Islam

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan

⁴⁸ Dariyo, *Pernikahan Di Kalangan Remaja* (Jakarta: Perdana Media Grop, 2004)h. 112

agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.⁴⁹ Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.

Firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 32:

رُبُّهُ رُؤَا ال زَنَى ۖ إِنَّهُ كَانَ نَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ
سَبِيلًا لِّلَّذِينَ يُولُوْنَ ۚ

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁵⁰

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.⁵¹ Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaranya adalah sah atau tidaknya akaq perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa ‘iddah atau tidak.

⁵¹ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2005) h. 69

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Solo: TB Rahma Solo, 2005) h. 9

⁵⁰ Departemen Agama, *Ibid*

⁵¹ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2005) h. 69

Maka dalam hal ini ulama' mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah.⁵² Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama saja apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.⁵³

Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya. Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, „Ini adalah anakku, bukan anak zina.⁵⁴ Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh

⁵² Asy- Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid V (Maktabah Shamila: Karmedia, 1995) h. 84.

⁵³ Asy- Syarbini, *Ibid*, h. 88

⁵⁴ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005) h. 72

dinikahi dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai iddahnya habis. Ini adalah pendapat Imam Malik Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auza'I, dan Ishaq.⁵⁵

Menurut para ulama' mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Dan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.⁵⁶

d. Dampak Pernikahan Akibat Hamil Pra Nikah

Keadaan yang sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur atau pernikahan di bawah umur antara lain:⁵⁷

1) Segi fisik dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada

⁵⁵ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, Ibid, h. 81

⁵⁶ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, Ibid, h.85

⁵⁷Shinta Larasati Eddy Fadlyana, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11* (Bandung: FK UNPAD, 2009) h. 138.

pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

- 2) Segi mental pada umumnya, pelaku belum siap bertanggungjawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggungjawab. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang dalam emosi.
- 3) Segi kesehatan dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi. Segi kelangsungan rumah tangga kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian besar.
- 4) Segi pendidikan terlalu muda usia menikah, maka rendah juga tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Segi domestik Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasi keinginan berhubungan seksual, memakai alat

kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dari aspek domestik lainnya. Dominan pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama perempuan yang berusia 16-18 tahun. Minimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan yang mereka langungkan.

Dalam pencegahan, dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah. Misalnya, melakukan sosialisasi tentang dampak pernikahan di bawah umur, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan, merazia tempat-tempat gelap yang berpotensi menyebabkan tempat maksimal kaum remaja. Dan hal tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintahan dan swadaya masyarakat. Apalagi ini kasus rumah tangga yang hadapi di Kabupaten atau Kota adalah tingginya angka perceraian yang ada saat ini. Menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bagi pemerintahan untuk memberikan solusi menghambat derasnya tingkat perceraian. Karena pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Perbedaan karakter antara suami

dan istri itu sangat-sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluknya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya keluarga yang harmonis.

Kecemasan-kecemasan yang timbul akibat gonjang-ganjing rumah tangga akan sedikit berkurang. Kita hidup memang perlu perjuangan tidak semua orang akan mengalami kesedihan terus menerus dan setiap orang juga tidak akan bahagia terus menerus, Allah menciptakan sesuatu di dunia ini secara berpasang-pasang ada siang ada malam, ada sedih ada senang. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa apa yang sudah digariskan pada kita. Orang tua adalah orang yang sudah mengasuh, membesarkan, mendidik kita dari bayi hingga dewasa, jadi semua perkataan orang tua adalah doa, kita sebagai anak hanya bisa berusaha mematuhi perintahnya karena surga berada di bawah telapak kaki ibu.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (online), penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut adalah:

1. Saiful Millah, "Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya". *Skripsi*, fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam

Negri Sunan Kalijaga. Isi dari skripsi ini adalah: menunjukkan bahwa eksistensi (kompilasi hukum islam) KHI di masyarakat masih lemah dibandingkan dengan fikih disebabkan kurangnya sosialisasi KHI dan adanya perbedaan aturan dalam KHI dan fikih yang menimbulkan dualisme dalam permasalahan sosial, seperti kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah dan akibat hukumnya yaitu persoalan nasab anak lahir dari perkawinan tersebut. Namun, dalam lingkungan Pengadilan Agama, KHI merupakan rujukan utama bagi Hakim untuk memutuskan perkara yang dihadapinya. Meskipun demikian, keputusan akhir diserahkan kepada pengambil keputusan untuk menggunakan aturan mana yang diyakininya dan membawa maslahat bagi masyarakat, karena fikih dan KHI adalah keduanya hasil ijtihad yang bersifat relatif atau tidak mutlak untuk diikuti, bahkan menurut Abdul Gani Abdullah, tidak menggunakan fikih atau KHI tidaklah berdosa, namun, meninggalkan masalah sosial di masyarakat tanpa solusi, itulah yang berdosa. Artikel ini sependapat dengan pandangan dari para pakar hukum Islam yang mengharapkan ada titik temu antara aturan dalam fikih dan KHI melalui evaluasi dan penyempurnaan KHI, sehingga KHI yang merupakan fikih Indonesia dapat diterapkan secara menyeluruh dan memberikan solusi atas masalah sosial yang terjadi.⁵⁸

⁵⁸ Saiful Milah, *Hak Kekayaan Intelektual HKI Dan Lisensi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007) h. 70

2. Lailia Anis “Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi, fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. Institut Agama Islam Negri Salatiga. Isi skripsi ini adalah: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hamil pranikah di kalangan remaja di tinjau dari perspektif pendidikan Islam di kecamatan Jambu. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah: 1) Mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadi kasus hamil pranikah di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam. 2) Bagaimana kondisi kehidupan remaja hamil pranikah setelah di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam. 3) Mengetahui apa alasan remaja hamil pranikah melakukan hubungan seksual di luar nikah di tinjau dari kurangnya memahami nilai-nilai pendidikan Islam.⁵⁹
3. Tia Nopitri Yanti “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Pranikah”. Skripsi, fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negri Jakarta. Isi skripsi ini adalah: Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika moral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*). Hal-

⁵⁹ Lailia Anis, *Akibat Hamil Diluar Nikah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001) h. 88

hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser (Kaiser Family Foundation, dalam Santrock, 1998) adalah faktor mispersepsi terhadap pacaran yaitu bentuk penyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran. Faktor religiulitas yaitu kehidupan iman yang tidak baik. Faktor kematangan biologis yaitu dalam hubungan seksual dianggap sebagai bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Pada pandangan ini seringkali remaja berpandangan bahwa masa pacaran merupakan masa dimana seseorang boleh mencintai maupun dicintai oleh kekasihnya, bentuk ungkapan rasa cinta atau kasih sayang dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman, dan bahkan melakukan hubungan seksual.⁶⁰

⁶⁰ Tia Nopitri Yanti, *Kuliah Merantau Dan Fenomena Hamil Diluar Nikah*, (Malang: Leutika Prio, 2006) h. 97

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina. (Studi Kasus di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020. Kegiatan penelitian secara rinci dapat dilihat pada jadwal berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan											
		September			Oktober			Mei			Juni		
1.	Tahap Persiapan Penelitian	■	■										
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul			■	■								
	b. Pengajuan Proposal					■	■						
	c. Perijinan Penelitian							■	■				
2.	Tahap Pelaksanaan										■	■	
	a. Pengumpulan Data										■	■	
	b. Analisis Data											■	■

3.	Tahap Penyusunan Laporan																		
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Latar Penelitian

Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Berdasarkan pantauan peneliti saat survey awal pada bulan Maret 2020 diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakatnya belum melaksanakan ajaran-ajaran Islam, khususnya tentang pernikahan akibat hamil pranikah. Sesuai penuturan beberapa tokoh masyarakat setempat, mereka merujuk kepada adat kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama tentang pernikahan akibat hamil pranikah. Misalnya, ada masyarakat yang melihat orang yang sedang hamil tanpa adanya pernikahan. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa, pemahaman mereka terhadap pernikahan akibat hamil pranikah belum maksimal atau mungkin tidak paham.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok terhadap pernikahan dalam Islam. Ini bisa terjadi, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang pernikahan dalam Islam dan juga pembelajaran kewarisan pernikahan Islam di sekolah-sekolah maupun di dalam pengajian. Sehingga dalam praktik pernikahan, mereka melaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum pernikahan Islam.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode pendekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. *Pertama*, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. *Kedua*, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Sedangkan Analisis, upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.

Tahapan selanjutnya peneliti menjelaskan langkah penelitian, seperti:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata secepat tentang informasi yang diperoleh.

2. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan secara rinci, kemudian melakukan analisis mendalam.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, yakni masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoranmas, Depok.
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka, seperti: buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui dalam proses penelitian untuk memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk megumpulkan data adalah sebagai berikut.

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi

tentang situasi dan kondisi Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok.

2. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.
3. Wawancara, salah satu metode yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber yang terdiri dari para tokoh masyarakat dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrument yang digunakan peneliti adalah buku catatan dan alat perekam lainnya untuk mencatat atau menyimpan setiap informasi penting, agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Prosedurnya adalah:

1. Pengumpulan data.
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*Editing*).

3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*Codiling*).
4. Entri data ke dalam table Induk (*Tabulating*).
5. Pengajuan validitas dan reliabilitas instrument dari pengumpulan data.
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk table distribusi frekuensi dan sejenisnya.

H. Validitas Data

Peneliti menjelaskan proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan komfirmabilitas sebagaimana uraian berikut ini:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat memulai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferabilitas (Keteralihan)

Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan

transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks peneliti dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.

3. Desependabilitas (Kebergantungan).

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (Kepastian).

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, penelitian dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah

Di Kecamatan Pancoran Mas terdapat Kelurahan Rangkapan Jaya, di kelurahan tersebut mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai buruh, ada juga yang bermata pencarian sebagai petani. Di kelurahan Rangkapan Jaya mayoritas agama adalah islam. Di kelurahan Rangkapan Jaya terdapat 19 Rukun Warga (RW) dan 107 Rukun Tetangga (RT). Dan berdasarkan registrasi penduduk pada kelurahan Rangkapan Jaya, jumlah laki-laki 22.123 jiwa, perempuan 20.922 jiwa, jumlah seluruhnya 43.115 jiwa.⁶¹

Kelurahan Rangkapan Jaya banyak sekali pemuda yang sering keluar hingga larut malam, hal ini di sebabkan oleh kurangnya perhatian orangtua maupun masyarakat setempat. Sehingga banyak hal-hal negatif yang terjadi, seperti pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat bahaya untuk remaja. Akan tetapi di kelurahan Rangkapan Jaya itu sudah biasa terjadi.

⁶¹ Kelurahan Rangkapan Jaya, *Dokumen Kelurahan Rangkapan Jaya*, h.28

2. Visi Misi Kelurahan rangkapan Jaya

Visi: Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan yang Semakin Efektif dan Transparan, Berwawasan Lingkungan dan Mandiri Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius di Wilayah Pancoran Mas⁶²

Misi: a. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan memuaskan. b. Mewujudkan Sinergitas Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan. c. Mewujudkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Rangkapan Jaya

Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam: a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. b. Melakukan pemberdayaan masyarakat. c. Melaksanakan pelayanan masyarakat. d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum. e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum

Dalam melaksanakan tugas Lurah mempunyai fungsi; a. Penyusunan program dan kegiatan kelurahan b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga. d. Pengoordinasian kegiatan pembangunan

⁶² <https://kel-rangkapanjaya.depok.go.id/Home/tentang>

dan pemberdayaan masyarakat. e. Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang POS YANDU dan kebersihan. f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial. g. Pelaksanaan penatausahaan Kelurahan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Lurah adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja kegiatan di tingkat Kelurahan. b. Menyusun usulan rencana anggaran belanja Kelurahan. c. Mempelajari dan menelaah peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku. d. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi pada unit Kerja maupun SKPD/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. e. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. f. Menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan dalam menunjang kinerja organisasi. g. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. h. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat. i. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. j. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. k. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai. l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. m. Melaporkan

pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan. n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, organisasi dan tatalaksana serta melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada unsur satuan organisasi Pemerintahan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi; a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan. b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah Kelurahan. c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kelurahan. d. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintah Kelurahan. e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g.

Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan.

Rincian tugas sekretaris kelurahan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan kesekretariatan. b. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan kesekretariatan. c. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. e. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. f. Menyelia pelaksanaan tugas inventarisasi data kesekretariatan. g. Melaksanakan ketatausahaan guna tertib administrasi. h. Melaksanakan pelayanan KTP, pindah tempat, kelahiran dan kematian. i. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan untuk terwujudnya tertib administrasi. g. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. h. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai. i. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. j. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

b. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Lurah. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintah Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintah Kelurahan. b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertanahan. c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum. d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi kepengurusan RW / RT. e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Ketua RW dan RT. f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan

Rincian Tugas Kepala Seksi Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pemerintahan. b. Menyusun usulan rencana anggaran belanja

kegiatan pemerintahan. c. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga kelurahan. e. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. f. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum di kelurahan. g. Membantu penyelenggaraan administrasi kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. h. Menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tentang pemilu, kependudukan, transmigrasi keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan. j. Memproses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), kawasan perumahan, keramaian, SKCK, ijin tebang dan pengangkutan kayu. k. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. l. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai. m. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Kepala

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi sarana dan prasarana serta pembangunan pemerintahan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pemerintahan Kelurahan. b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan wilayah Kelurahan. c. Penyusunan bahan rumusan pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian di wilayah Kelurahan. d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan Perangkat Daerah dan Instansi lainnya. e. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha – usaha pengembangan potensi pendapatan dan peningkatan perekonomian masyarakat. f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan koordinasi pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan.

Rincian Tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. b. Menyusun usulan

rencana anggaran belanja kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. c. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga masyarakat di kelurahan. e. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. f. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan perekonomian. g. Melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan. h. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat. i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. j. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. k. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai. l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. m. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan. n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Kepala Seksi Kemasyarakatan atau mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pemerintahan Kelurahan. b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan wilayah Kelurahan. c. Penyusunan bahan rumusan pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan. d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan Perangkat Daerah dan Instansi lainnya. e. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha– usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat. f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan koordinasi kemasyarakatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan.

Rincian Tugas Kepala Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang

kesejahteraan masyarakat. b. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat. c. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. d. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun skpd/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. e. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. f. Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, keluarga berencana, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. g. Melaksanakan Pembinaan PKK, Karang Taruna, Pramuka Dan Organisasi kemasyarakatan lainnya. h. Memproses perijinan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) sesuai peraturan perundang-undangan. i. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. j. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai. k. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan. m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Peta Lokasi Kelurahan Rangkapan Jaya

Secara geografis, kelurahan Rangkapan Jaya terletak di kota Depok. Kelurahan Rangkapan Jaya beralamat Jl. Raya Sawangan No. 21

Kecamatan Pancoran Mas Depok 16435. Adapun nomor telepon (021) 77883634, Kode Pos 16435.

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Grogol Kecamatan Limo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas

5. Struktur Organisasi Kelurahan Rangkapan Jaya

Berikut ini merupakan struktur organisasi kelurahan rangkapan Jaya

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kelurahan Rangkapan Jaya



B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian Pendapat dari KUA Pancoran Mas mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina, kasus ini adalah hal negatif bahkan dilarang oleh agama. Yang lebih disayangkan adalah lebih banyak anak dibawah umur yang melakukannya.⁶³

Pendapat dari tokoh agama, masyarakat disini langsung menikahkan jika memang ada kasus pernikahan wanita hamil akibat zina karna adat yang ada. Tapi menurut pendapatnya sendiri, jika dinikahkan langsung belum jelas siapa calon suaminya. Jika dinikahkan belum tentu laki-laki tersebut adalah suaminya. Sedangkan dalam islam harus jelas nasab anak tersebut nantinya.⁶⁴

Pendapat dari tokoh masyarakat, ini menjadi keresahan bersama. Menurut adat disini langsung dinikahkan. Akan tetapi menurut tokoh masyarakat tersebut harus diasingkan terlebih dahulu sampai anaknya lahir. Jika sudah lahir baru di nikahkan. Ada juga masyarakat yang menikahkan langsung, tetapi ketika anak itu lahir di nikahkan kembali atau mengupgrade nikah.⁶⁵

KUA Pancoran Mas sudah melakukan upaya agar kasus ini tidak terjadi secara terus-menerus. KUA Pancoran Mas sudah membentuk tim penyuluh untuk sosialisasi ke masyarakat. Tim penyuluh KUA Pancoran Mas depok

⁶³ H. Asmat, *Wawancara Pribadi*, KUA Pancoran Mas, 27 Mei 2021

⁶⁴ Ust. Matsyari, *Wawancara Pribadi*, kediaman Ust. Matsyari, 27 Mei 2021

⁶⁵ Antoro Mulyo, *Wawancara Pribadi*, kediaman Antoro Mulyo, 28 Mei 2021

berjumlah 10 penyuluh. Dan tim penyuluh sudah disebar ke kelurahan-kelurahan yang ada.⁶⁶

Sejauh ini tokoh agama belum melihat adanya upaya-upaya yang dilakukan. Akan tetapi tokoh agama tersebut akan membuat pengajian. Dengan adanya pengajian masyarakat akan lebih mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan adanya pertemuan masyarakat dengan nara yang mengelola untuk mengatasi kasus pernikahan wanita hamil akibat zina.⁶⁷

Upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yaitu seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu mengatasi kasus ini. Karena kasus pernikahan wanita hamil akibat zina ini butuh pengawasan extra. Peranan orang tua juga harus lebih di tingkatkan, sebab peran orang tua yang sangat penting disini.⁶⁸

Menurut KUA Pancoran Mas faktor-faktor terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina yaitu pergaulan bebas, orangtua yang tidak terlalu memperhatikan anak-anaknya, broken home dan faktor ekonomi. Penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina yaitu karena aib keluarga, tidak mau anaknya lahir tidak mempunyai seorang bapak dan ada juga yang tidak kuat menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.⁶⁹

⁶⁶ H. Asmat, *Wawancara Pribadi*, KUA Pancoran Mas, 27 Mei 2021

⁶⁷ Ust. Matsyari, *Wawancara Pribadi*, kediaman Ust. Matsyari, 27 Mei 2021

⁶⁸ Antoro Mulyo, *Wawancara Pribadi*, kediaman Antoro Mulyo, 28 Mei 2021 ⁶⁹ H. Asmat, *Wawancara Pribadi*, KUA Pancoran Mas, 27 Mei 2021

Menurut tokoh agama faktor-faktor terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina yaitu sudah pasti pergaulan bebas, kurang perhatian dari orangtua dan kurang di didik secara agamais.⁷⁰

Menurut tokoh masyarakat faktor-faktor terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina yaitu pergaulan bebas sudah pasti dan orang tua mendidik anaknya harus dengan tegas agar tidak terjadi pernikahan wanita hamil akibat zina.⁷¹

Yang lebih ironisnya lagi, pernikahan wanita hamil akibat zina lebih banyak anak di bawah umur yang melakukannya. Sehingga ketika hendak ingin melakukan pernikahan, harus mempunyai surat dari pengadilan agama. Di kelurahan Rangkapan Jaya ketika ada kasus tersebut masih mengikuti adat yang ada. Jadi apabila ada yang menikah akibat zina langsung di nikahkan. Padahal menurut tokoh agama lebih baiknya menunggu wanita itu lahir dahulu baru di lakukan pernikahan.

Pernikahan wanita hamil akibat zina, adalah sebuah aib untuk keluarga yang melakukannya. Sehingga tidak ada bentuk kalrifikasi kepada orang yang melakukannya. Banyak dari orang-orang yang melakukan pernikahan wanita hamil akibat zina menyalahkan pihak KUA. Padahal, tugas KUA hanya mencatat, memeriksa dan menjalankan akad nikah. KUA Pancoran Mas sudah berupaya untuk mencegah pernikahan wanita hamil akibat zina

⁷⁰ Ust. Matsyari, *Wawancara Pribadi*, kediaman Ust. Matsyari, 27 Mei 2021

⁷¹ Antoro Mulyo, *Wawancara Pribadi*, kediaman Antoro Mulyo, 28 Mei 2021

dengan bersosialisasi lewat penyuluh penyuluh yang tersebar di Pancoran Mas, ada 4 penyuluh untuk kelurahan Rangkapan Jaya.⁷² KUA Pancoram Mas juga tidak mau di beratkan dengan pernikahan wanita hamil akibat zina. Karna menurut KUA Pancoran Mas pernikahan wanita hamil akibat zina bukan tanggung jawab KUA.

Di kelurahan Rangkapan Jaya penerimaan pernikahan wanita hamil akibat zina itu sendiri sangat sulit untuk di terima keberadaannya. yang di takutkan masyarakat adalah kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Maka cara masyarakat mencegahnya adalah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan membuat kegiatan positif. Kegiatan positif yang di buat adalah pengajian, agar para remaja khususnya mengetahui islam dan hukum-hukumnya. Jika memang remaja sudah di bekali kajian kajian islami tidak akan terjadi pernikahan wanita hamil akibat zina. Sehingga ketika dia hendak melakukan hal-hal yang di larang allah, dia tidak akan berani melakukannya.⁷³

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Dari penelitian yang telah di laksanakan oleh peneliti dengan judul, “Perepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina” (Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui observasi,

⁷² Data Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dari KUA Pancoran Mas

⁷³ Ust. Matsyari, *Wawancara Pribadi*, kediaman bapak Matsyari, 28 Mei 2021

wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti memberikan pandangan terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan dari temuan peneliti dapat diketahui bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina sudah mulai menurun di kelurahan Rangkapan Jaya. Akan tetapi masih terdapat kasus tersebut. Menurunnya pernikahan wanita hamil akibat zina dikarenakan masyarakat yang terus mencoba hal-hal positif, dan mencoba melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan lebih. Dan mengadakan pengajian islami dan hukum-hukumnya, agar masyarakat paham apa yang di bolehkan dan apa yang tidak.

Untuk mencegah adanya kasus pernikahan wanita hamil akibat zina, sangat di butuhkan peran orangtua. Ketika orangtua bisa menjaga anak-anak mereka, maka kasus seperti pernikahan wanita hamil akibat zina ini bisa saja tidak ada. Akan tetapi, karna kurangnya pengawasan dari orangtua anak-anak merasa hidup bebas. Sehingga timbullah pergaulan bebas.

Adapun peran masyarakat yaitu membantu untuk saling mengiatkan. Banyak dari kita yang orangtunya broken home. Sehingga tidak bisa hidup dengana damai, sering melihat pertengkaran, bahkan pemukulan. Peran masyarakat dalam hal ini sangatlah penting, agar anak-anak tidak merasakan kesepian dan mendapatkan kasih sayang. Masyarakat di tuntut untuk peka terhadap lingkungan.

Dalam kasus pernikahan wanita hamil akibat zina, ekonomi juga bisa menjadi pemicunya. Jika anak-anak kita tidak sekolah di karenakan faktor ekonomi, maka kuangnya Pendidikan bisa menjadi penyebab

terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina. Bisa juga dengan faktor ekonomi yang kurang, anak-anak di tuntut mencari uang. Ini adalah awal awal munculnya pergaulan bebas sehingga terjadilah pernikahan wanita hamil akibat zina.

Pernikahan wanita hamil akibat zina dilakukan atau terjadi sebab keluarga malu aka naib tersebut. Keluarga juga tidak mau anaknya melahirkan tanpa seorang bapak, keluarga juga tidak kuat mendengar cibian masyarakat dengan adanya kasus tersebut. Sehingga keluarga memilih menihkan anaknya yang hamil diluar nikah.⁷⁴

Tabel 4.1

Data Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina KUA Pancoran Mas⁷⁵

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	8
2.	2018	6
3.	2019	6
4.	2020	10
5.	2021	2

*2021 baru sampai bulan Mei

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017, saat ini jumlah pemuda (usia 10-24) di Indonesia mencapai 63,4 juta orang atau setara 24,3% dari total penduduk. Jika diproyeksikan pada 2025 nanti,

⁷⁴ H. Asmat, *wawancara pribadi*, KUA Pancoran Mas, 03 Juni 2017

⁷⁵ KUA Pancoran MAS, *Data pernikahan wanita hamil diluar nikah*, KUA Pancoran Mas

jumlahnya ditaksir mencapai 64 juta orang atau 28,6% dari total penduduk Indoneisa.⁷⁶

Ketika di era pandemi ini, kasus pernikahan wanita hamil akibat zina tambah meningkat. Minimnya kegiatan-kegiatan membuat kejenuhan para remaja. Sehingga remaja berbuat hal-hal yang negatif. Di era pandemi ini orangtua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka terkontrol agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan

Pertama menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya,⁷⁷ alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi

Kedua, Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁷⁸ Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat

⁷⁶Data Badan Pusat Statistik di akses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/247800/15/duh-indonesia-peringkat-7-negara-dengan-pernikahan-dini-terbanyak-1606457516>

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008) h. 124

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, h. 129

dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁷⁹

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.⁸⁰

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Ibid*, h. 132

⁸⁰ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 37

Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.⁸¹

Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.⁸² Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat kita lihat pendapat-pendapat dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan KUA Pancoran Mas, ada kesamaan pendapat dengan Imam Mazhab.

⁸¹ Abdul Wafid, Ibid, h. 41

⁸² Abdul Wafid, Ibid h. 45

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, persepsi tokoh masyarakat kelurahan Rangkapan Jaya, mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah:

1. Masyarakat Rangkapan Jaya beranggapan bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina adalah sesuatu yang dilarang agama.
2. Penyebab pernikahan wanita hamil akibat zina di kelurahan Rangkapan Jaya, di sebabkan Keluarga merasa sangat malu dan akhirnya di nikahkan, ada juga yang keluarganya tidak mau anaknya lahir tidak mempunyai seorang bapak dan tidak kuat menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, saran-saran mungkin yang dapat di sampaikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kelurahan Rangkapan Jaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kasus pernikahan wanita hamil akibat zina dan mengadakan kegiatan positif atau agamais.
2. Disarankan kepada ketua RW atau ketua RT lebih memperhatikan masyarakatnya sehingga terhindar dari hamil diluar nikah.

3. Disarankan kepada seluruh orangtua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bankuli, Iip Wijiyanto, *Kuliah Merantau Dan Fenomena Hamil Diluar Nikah*, Malang: Leutika Prio, 2006.
- al-Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil* Jakarta: Qitshi Press, 2005.
- Asy- Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid V Maktabah Shamila: Karmedia, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Beni Ahmad, Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2013.
- Dariyo, *Pernikahan Di Kalangan Remaja* Jakarta: Perdana Media Grop, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- Dradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008.
- Hamaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Malik, M. Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: CV Satelit Buana, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

- MK, Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual HKI Dan Lisensi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Rahman, A. Bakri, Sukardja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT
- Hamka, *Pembelajaran Kontekstual dan Aplikasi* Bandung: Rafika Aditama, 2002
- Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, M. Hamdan, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima.
- Shinta Larasati, Eddy Fadlyana, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11* Bandung: FK UNPAD, 2009.
- Sudarso, *Pernikahan Di Luar Nikah*, Malang: Insan Mandiri, 2004.
- Sujanto, *Pengaruh Keluarga Terhadap Anak*, Surabaya: Halim Agency, 1981.
- Wafid, Abdul, *Hamil Diluar Nikah*, Surabaya: Gema Ilmu, 2002.
- Wasono, Bayu *Akibat Hamil Diluar Nikah*, Jakarta: PT Gramedia, 2001.
- Yuliyanto, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2018, jam 10.30-11.45 WIB.

Lampiran 1
Surat Permohonan Riset/Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com, Kode Pos 15419

Nomor : ²⁷/F.6.-UMJ/V/2021

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta, 13 Syawal 1442 H
25 Mei 2021 M

Kepada Yth.
Bapak Antoro Mulyo (Tokoh Masyarakat)
Jl. Usman Awi Rt.05/01 Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : BEGA RIZKY DARMAWAN
Nomor Pokok : 2017520024
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 6 September 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 08996359359

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahirrafiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Suharsiwi, M.Pd.

Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)

Lampiran 2
 Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : BEGA RIZKY DARMAWAN
 No. Pokok : 2017520024
 Judul Skripsi : *Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Desa Rangkapan Jaya Kecamatan Pancurannas Kota Depok)*
 Pembimbing : Bapak Drs. Fakhruruzi, M.A.
 Tgl. Berakhir : 8 September 2020 s.d. 8 Maret 2021 9 Maret s.d. 9 September 2021

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	08-Sept-2020	Penyusunan proposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi baru panduan Praktis menulis Skripsi 2. Baca buku metabolisme penelitian kualitatif 3. Baca buku referensi tentang penelitian wanita hamil 4. Membuat pedoman wawancara dan angket 	<i>OP</i>
2.		Proposal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat angket distribusi presentasi 2. baca buku tentang persepsi 	<i>OP</i>
3.	21-Oket-2020	Instrumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat al-quran 2. Perkuat rujukan dan cantumkan pada abstrak. 3. Cari data pernikahan dengan wali hakim. 	<i>OP</i>
4.	03-mei-2021	bab 1-17 Instrumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi judul sesuai arahan dan sesuaikan Daftar isi, sistematika penulisan dan pembahasan bingkai 2. buat pedoman wawancara 3. 2 orang tokoh formal 3 orang tokoh agama. 1 orang tokoh masyarakat. 	<i>OP</i>
5.	15-mei-2021	Instrumen Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. wawancara 2. baca bab 11 3. 2 orang tokoh formal 2 orang tokoh agama 1 orang kUA. 	<i>OP</i>
6.	07-juni-2021	Instrumen Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. wawancara 2. data 3. pembahasan dan temuan 	<i>OP</i>

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
7	07-06-2021	pengelehan penulisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. listriksi harus konsisten 2. Data di perkuat. 3. Bab 4 di benahi narasi. 4. Bab 4 jumlah babakan terbanyak 5. spasi, margin, jenis huruf harus konsisten. 	
8	09-06-2021	Koreksi bab 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab 4 di buat keformat di bagian poin - poin 2. Kesimpulan adalah jawaban jawaban masalah. 3. Bab 2 di tambahkan <ul style="list-style-type: none"> - menurut ahli - menurut ahli 	
9	10-06-21	Finishing	<p>Acc</p> <p>Skripsi ini dapat di ajukan untuk mengikuti ujian monev awal prodi HIC1 Umj.</p>	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibalut dan diserahkan/ditanda paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan Pendaftaran ujian skripsi.

Lampiran 3

Wawancara KUA

Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Sama-sama kita ketahui, ini adalah hal negatif, bahkan dilarang oleh agama. Yang lebih di sayangkan adalah lebih banyak yang melakukannya anak di bawah umur. Hal ini di sebabkan oleh apa? Yang paling pertama yaitu pergaulan bebas, ada juga orang tuanya tidak memperhatikan anak-anaknya, terus ada juga yang broken home, ada juga faktor ekonomi. Karna ekonominya kurang maka anak tersebut tidak sekolah, tidak berpendidikan, sehingga anak tersebut tidak paham apa-apa tentang hal ini. Yang paling memprihatinkan yang tadi sih, lebih banyak anak yang di bawah umur.

Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui ada pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Iya, tentu saya tau. kalo anak tersebut hamil diluar nikah, kalo emang umurnya pas kita nikahkan. Jika memang di bawah umur dia harus pergi ke pengadilan agama dulu minta surat. Yang lebih parahnya lagi, KUA sering di salahkan karna kasus ini. Padahal KUA bukan penanggung jawab dari kasus tersebut. Tugas KUA itukan mencatat, memeriksa, dan menjalankan akad nikah.

Pertanyaan: Upaya apa yang bapak lakukan untuk mencegah pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Dalam kasus ini kami sudah membentuk tim penyuluhan untuk sosialisasi ke masyarakat, ada sekita 10 penyuluh di Pancoran Mas. Udah kita sebar ke kelurahan yang ada, perkelurahan ada 1-2 orang.

Pertanyaan: Apa penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Yang pertama karna ini aib sudah pasti keluarga malu, jadi di nikahkan. Yang kedua keluarganya tidak mau anaknya lahir tanpa seorang bapak. Yang ketiga ada juga yang tidak kuat jadi pembicaraan di masyarakat.

Pertanyaan: Berapa banyak kasus pernikahan wanita hamil akibat zina di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021?

Jawaban: Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ya. Di tahun 2017 ada 8 orang. Di tahun 2018 ada 6 orang. Di tahun 2019 ada 6 orang. Di tahun 2020 ada 10 orang. Tahun 2021 ini di bulan Januari tidak ada,

februari tidak ada, Maret tidak ada, April tidak ada, Mei ada 2 orang, jadi total ada 2 orang. Saya disini baru 3 tahun menjabat sebagai ketua. Di masa pandemi ini saya katakan sedikit naik kasus ini, di sebabkan karna kejenuhan para remaja dan pandemi yang berkepanjangan.

Wawancara Antoro Mulyo (Tokoh Masyarakat)

Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: ini tentu jadi keresahan kita bersama. Yang saya liat disini kalo orang hamil di luar nikah langsung dinikahkan, padahal harusnya tidak. Kalo dia hamil di luar nikah, harus di asingkan dulu sampai nanti anaknya lahir, kalo sudah lahir baru di nikahkan. Ada juga orang yang bilang, kalo langsung di nikahkan nanti pas anaknya lahir harus nikah lagi, istilahnya di upgrade nikahnya. Sebab saya pernah dengar, kalo ada tetangga kita yang melakukan zina, 40 rumah di dekat rumah itu dapat dosanya

Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui ada pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: kalo tau ya saya tau, soalnya kita tau dari mulut ke mulut. Kalo ngeliat kejadian kan ga mungkin ya, paling ya denger aja sih. Si A nikah tuh tapi udah hamil duluan.

Pertanyaan: Berapa banyak kasus pernikahan wanita hamil akibat zina pak?

Jawaban: kalo kasusnya ada berapa si saya kurang tau, yang pasti paling banyak itu di tahun 2015 kayanya, itu setahun ada 3-5 orang.

Pertanyaan: Upaya apa yang bapak lakukan untuk mencegah kasus tersebut?

Jawaban: untuk mencegahnya, kita dari seluruh elemen masyarakat harus turun semua, karna ini butuh pengawasan extra. Faktornya juga banyak, peran orang tua apalagi sangat penting disini. Pergaulan bebas, kurang perhatian orangtua, broken home, ini harus ada pengawasan yang extra agar hamil di luar nikah ini tidak terjadi.

Pertanyaan: Bagaimana penerimaan pernikahan wanita hamil akibat zina? Apa sudah ada bentuk klarifikasinya pak?

Jawaban: kalo penerimaan di masyarakat jelas hal ini tidak bisa di terima, karna bertentangan sama agama. Kalrifikasi ya belum pernah, karna ini kan aib ya, kalo nanya kangsung tidak enak juga dengan keluarganya

Wawancara Matsyari (Tokoh Agama)

Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Adat disini ya di nikahkan kalo memang ada perempuan dan laik-lakinya. Kalo pendapat saya sendiri, kalo di nikahkan langsung kan belum jelas, seakan-akan dia bapaknya. Sedangkan dalam islam kan harus jelas nasabnya.

Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui ada pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: kalo ada ya ada, kalo tau ya tau. tapi kita kan cuma mendengar saja, tidak pernah langsung nanya, karnakan ini aib ya. Pasti yang melakukan menutupi juga.

Pertanyaan: Faktor apa penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: yang sudah pasti ya pergaulan bebas sama kurang perhatian dari orangtua ya. Dulu saya pulang malam saja tidak boleh sama orangtua saya, anak sekarang jam 12 saja masih diluar. Dan kurang terdidik secara agamais

Pertanyaan: Upaya apa yang bapak lakukan untuk mencegah pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: kita buat pengajian, sosialisasi kita di pengajian. Dengan adanya pengajian kita tau mana hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh di lakukan. Bisa juga pertemuan masyarakat denga ada yang mengelola.

Pertanyaan: Apa pernah ada bentuk klarifikasi kasus tersebut pak?

Jawaban: Yaa itu balik lagi ya, karna ini aib jadi kita hanya mendengar saja. Karna ka naib ya

Wawancara Ketua RW 01 (Tokoh Masyarakat)

Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Disini memang ada, tapi tetap di nikahkan

Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui ada pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Saya tidak mengetahui, yang saya tahu ketika sudah nikah baru saya dengar kalo nikahnya karna hamil duluan

Pertanyaan: Berapa banyak kasus pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Saya kalo berapanya kurang tau, tapi dulu 2014 atau 2015 sempet banyak sampe 5 orang kalo tidak salah

Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan Pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawaban: pergaulan bebas yang pasti, sama orangtua mendidiknya harus tegas gitu

Pertanyaan: Upaya apa yang bapak lakukan untuk mencegah kasus wanita hamil akibat zina?

Jawaban: Harus di perbanyak kegiatan positif, agar adanya kesibukan

Pertanyaan: Penerimaan di masyarakat seperti apa ya pak?

Jawaban: Yaa mau tidak mau harus di nikahkan, karna menurut agama islam saja tidak boleh. Masyarakat mau tidak mau ya tetap harus di nikahkan.

Pertanyaan: Apa sudah ada sosialisasi untuk pencegahan kasus ini pak?

Jawaban: Sosialisasi belum ada sampai sekarang ini

Wawancara Juhaedy (Tokoh Agama)

Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawab: Ini sangat bertentangan dengan agama, ketika kita sudah melakukan hal yang dilarang agama maka hidup kita sudah tidak berkah. Apalagi banyak masyarakat yang mengatakan anak yang lahir anak haram, padahal tidak seperti itu. Perbuatan ibu dan bapaknya yang haram.

Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui ada pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawab: Iya tau, tapi kita tau setelah menikah. Informasinya di tutupin keluarganya. Karna memang ini sebuah aib ya

Pertanyaan: Berapa banyak kasus pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawab: kalo berapa banyaknya saya kurang tau, tapi kalo sebulan sekali atau dua bulan sekali ya ada.

Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawab: Salah pergaulan atau pergaulan bebas sudah pasti, orangtua tidak memperhatikan anaknya. Dulu saya jam 8 belum pulang sudah di cariin. Sekarang jam 12 saja anak-anak masih di luar rumah. Ada juga yang pulang sampai larut pagi

Pertanyaan: Upaya apa yang bapak lakukan untuk mencegah pernikahan wanita hamil akibat zina?

Jawab: Harus ada pembelajaran agama, ada sosialisasi yang di bentuk para tokoh agama, agar pemuda betul-betul paham agama.

Pertanyaan: Apa sudah ada sosialisasi untuk kasus ini pak?

Jawab: Belum sepertinya, tapi sudah ada kegiatan positif seperti terbentuknya karang taruna

Pertanyaan: Bagaimana penerimaan di masyarakat pak?

Jawab: Jadi buah bibir pasti, itu kan keputusan di keluarganya, jadi ya di serahkan ke keluarganya. Masyarakat mah ikut aja, terima-terima aja

Lampiran 4
Dokumentasi



Foto Dengan Tokoh Agama



Foto Dengan Tokoh Masyarakat



Foto Dengan Kepala KUA Pacoran Mas